



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home Page : <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5/864 /AS.01.02/VII/2025**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT PRAMATEK ANDAL ANALITIKA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Lingkungan Kerja;
  - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari PT PRAMATEK ANDAL ANALITIKA Nomor : SR2503PJK3LK tanggal 12 Maret 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya;
  2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Lingkungan Kerja Nomor 5/12645/AS.01.04/V/2022 a.n Muhammad Mustaqim;
  3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71202, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0245010162751;
  4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17054343;
  5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 17421.20250611.0001, tanggal 11 Juni 2025;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 81.339.677.7-447.000 dinyatakan berstatus valid;
  7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- |                  |  |
|------------------|--|
| Nama Perusahaan  | : PT PRAMATEK ANDAL ANALITIKA  |
| Alamat           | : Jl. Dr Ratna No 108A, Bekasi   |
| Penanggung Jawab | : Rasyid Ginanjar Agustiar   |
| Tenaga Ahli      | : Muhammad Mustaqim  |
| Bidang Kegiatan  | : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya |

- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juli 2025

a. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
REPUBLIC OF INDONESIA  
DIS: Muhammad Idham, M.K.K.K.  
19660925 199303 1 002

